

Harga BBM dan Pengejaran Mafia Migas

SUNGGAH tidak adil memang saat ini mafia minyak dan gas (migas) mengemuka-akhir-akhir ini.pecem-tah sekolah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir Oktober nanti. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan sektor-sektor penting (se-perdi migas) dikuasai negara untuk keraknunan rakyat ternyata masih bisa dipertahankan para mafia. Publik hanya bisa geram dan meniduga bahwa mafia menguasai dalam nilaiannya stok BBM bila harga barangnya pun bisa menembah derajat rakyat kecil.

Di Indonesia, ada dua jenis mafia migas. Pertama, mafia berkuah pu-rti (*white collar crime*). Yaitu: stuap-menyiap antara oknum pejabat dan korporasi untuk mendapatkan rekomendasi atau memenangkan tender. Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rahmandini telah diwonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta karena terbukti menerima uang dari Bos Kernel Oil Singapura Widodo Rahmattalung dan PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia sebesar USD 900.000 dan 200.000 dolar Singapura. Suap ini terkait dengan pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bahan pegas di SKK Migas.

Rudi juga menerima uang dari Presiden PT Kaliana Parua Industri Aulia Meris Simbolon sebesar USD

522.500 supaya menyetujui perur-tunan formula harga gas untuk korporasi itu. Bahkan, suap dari korporasi migas bisa mengatir ke-oknum anggota DPR dan pejabat di Kementerian. Terkait kasus suap SKK Migas, KPK sudah menetapkan Ketua Komisi V DPRD Sutan Blatoc-gana sebagai tersangka karena di-duga menerima suap dari SKK Mi-gas. Disusul penangkapan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka setelah waktu lalu KPK menemukan uang USD 200.000 dari meja Sekjen ESDM Waryono Karro.

Pertanyaannya, jika korporasi be-rani menyup oknum pejabat dengan dana yang besar lalu berapa besar keuntungan yang diraih korporasi itu dari proyek-proyek migas? Yang jelas, korporasi penyup itu tidak akan mau untung sedikit.

Kedua, pencurian migas secara langsung. Baru-baru ini terkuak re-kening gendut seorang PNS di Batam bernama Niwen Khairah yang mi-lahnya begini fantastis: yakni Rp 1,3 triliun. Diduga, uang tersebut me-rupakan hasil pencurian uang dari pencurian minyak beberapa sama-pencus penguasa kapal bernama Ahmad Mahbub, Mochlisya, pelaku menngisi kapal melebihi pesanan (dibantu oknum pejabat Pertamina), lalu kebilaannya itu disedat ke ka-pal Ahmad dan dijual ke negara



O I e h

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK*

tenangga. Selain Niwen, Polri telah menamban seorang karyawan Per-tamina Region 1 Tanjung Uban.

Selanjutnya, pada 2012 juga ter-bongkar kasus pengalihan (*illegal tapping*) pada jalur pipa milik PT Ter-tamina di Kalimantan Sukajaya. Pa-tembang, Sumatera Selatan, Modu-sinya, pelaku mencuri pipa sehingga minyak mengalir ke perantaraan-watgas. Warga pun berbondong-bondong mengambal minyak dengan jerker dan drum. Akibatnya, PT Ter-tamina pernah mengklaim rugi Rp 220 miliar karena pengalihan di se-panjang jalur pipa Sumsei (sejak 2009). Herannya, pencurian minyak secara sistematis itu seolah tidak tercek apa-ranchukun selama bertahun-tahun.

pencurian migas melibatkan oknum pejabat, oknum WNI, dan korpo-rasi asing. Artinya, migas hasil ke-jahatan tersebut dijual ke penadah asing. Sebenarnya, pola mafia mi-gas tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Nigeria, misalnya, pencurian minyak secara besar-besaran dan sistematis juga telah berlangsung lama. Berdasarkan laporan investigasi Christina Katsouris dan Aaron Sayne (2013), dimana ke persalinan politik yang unggul di Nigeria justru mengarah pada persalangan dalam mencuri sumber daya alam.

Tapi ketika pemerintahan yang lemah akhirnya memuncu penyin-patigan oleh kaum oportunis di seputar pemerintah, sekaligus membuka pintu bagi kejahatan ri-gas terorganisasi. Bahkan, pencu-rilan minyak telah terjadi pada level industri. Sementara itu, hasil curian tersebut di ekspor ke luar negeri. Lalu hasil penjualan minyak curian di-konversi lewat pencurian uang pada pusat-pusat keuangan dunia. Selain sebagian diterima langsung uang itu digunakan untuk mem-beli aset-aset di luar negeri. Kejaha-tan ini mengas di Nigeria dilakukan se-cara terorganisasi oleh politisi, oknum-militer, orang-orang di industri mi-gas, dan pedagang migas.

Modusnya, misalnya, pencurian-milial seluruh dan sarana eksplorasi

tersambung di Negara Bagian Bayelsa (Delta Niger). Kemudian, mereka memonopoli minyak ke kapal-kapal tongkang dan kapal besar. Sebagian minyak curian disuling, dibersihkan di tempat sebelum kapal-kapal yang lebih besar membawanya ke luar negeri. Tidak heran jika Maret lalu Shell Petroleum Development Com-pany (SPDC) menuduh pencuri-rnyak di Nigeria sebagai penyebab tumpukan minyak yang terus terjadi di wilayah Delta Niger.

Di sekitar pangkalan operasinya, Shell harus menampar baik 17 salur-an pipa yang rusak karena terlalu sering dipotong atau disabotase pencuri (*Republika Online* 31 3). Jadi, peng-elesaian mafia migas wajib menjadi salah satu prioritas pemerintah mendatang. Bahkan, pengejaran mafia migas yang sudah tergocong keblahatan transnasional ini perlu melibatkan aparat negara-negara tetangga. Lewat kerja sama antar-negara, peran Interpol juga dimi-na dalam memberantas mafia mi-gas. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan aparat yang jum-lahnya terbatas dalam menencup-pirni bagi penadah asing di w-layah perbatasan laut RI.

* Dosen Erika Bisnis di Program Manajemen Bisnis HI Universitas Kristen Petra Surabaya